

Depok, 23 Juli 2020

Nomor : 3530.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK PT Mount Dreams Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mount Dreams Indonesia
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120106733019, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 17 September 2018
Alamat : Jl. Pertamina No.77 Desa Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik,
Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 30 Juni – 02 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT MOUNT DREAMS INDONESIA
Nomor : 3530.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mount Dreams Indonesia
- b. Alamat : Jl. Pertamina No.77 Desa Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik,
Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120106733019, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI : Kertas Medium dan Lainer = 216.000 Ton)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 30 Juni – 02 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-317
- i. Tanggal Terbit : 15 Mei 2015
- j. Tanggal Berakhir : 14 Mei 2021

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Juli 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 Juli 2020

No. : 3529.3/EXT-MUTU/VII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT Mount Dreams Indonesia**

Kepada Yth.
PT Mount Dreams Indonesia
Attn. Bapak Renaldi Sutjipto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mount Dreams Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-317
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Mei 2015 – 14 Mei 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB : 8120106733019, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018	Kertas Medium dan Lainer (KBLI : 17021)	216.000

Tanggal Penilikan 5 : 30 Juni – 02 Juli 2020
Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya April 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Abdul Hamid Zarkasi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Mount Dreams Indonesia
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-317
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl Pertamina No 77 Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
- d. Pengurus :
- Direktur : Tuan Johan Darsono
- Komisaris : Tuan Yong Indro Seto
- e. Izin Usaha Industri : **NIB:**
PT Mount Dreams Indonesia telah memiliki Nomer Induk Berusaha : 8120106733019, tanggal 31-07-2018, Pembaharuan ke-1.

IUI :

Izin Usaha Industri (IUI) Perubahan Terakhir Diterbitkan dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Gresik No: 21/3525/IU-PB /PMDN/2013 tertanggal 30 September 2013.

IUI secara OSS:

Dokumen IUI berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah terbit dan berlaku efektif yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2018.

- f. Kategori Industri : pemegang IUI Lanjutan
g. Kapasitas Izin : Kertas Medium : 216.000 ton/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	29 Juni 2020	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Senin, 30 Juni 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Re-sertifikasi di PT Mount Dreams Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 30 Juni 2020 s.d. Kamis, 02 Juli 2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Mount Dreams Indonesia di Gresik secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 02 Juli 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mount Dreams Indonesia. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 23 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Mount Dreams Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan lingkup kegiatan usahanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PT Mount Dreams Indonesia telah memiliki SIUP. Dokumen SIUP Telah Berlaku Efektif dan ditetapkan sejak tanggal 9 Mei 2019.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT Mount Dream Indonesia telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120106733019 yang berfungsi sebagai TDP, API dan Kepabeanaan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya. Observasi: Nomer KLU yang tercantum pada dokumen SKT dan SPPKP yaitu 21020, direkomendasikan No KLU yang tercantum pada dokumen SKT PERLU menyesuaikan dengan No KLU 17021.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilaporkan ke instansi terkait. Ijin Lingkungan ditetapkan di Gresik tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan Nomor: 503.24.2/124/437.74/2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. Izin Usaha Industri secara OSS TELAH berlaku efektif, dikeluarkan tanggal 17 September 2018.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Mount Dream Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia Tersedia dokumen importir yang sah (API-P) dan NIB yang informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia telah memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan terdapat Laporan Surveyor Limbah Non B3.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Mount Dream Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Purchase Order.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Mount Dream Indonesia merupakan industri pemegang IUI lanjutan dan tidak terdaftar sebagai industri pemegang IUIPHHK. berdasarkan izin yang tersedia maka tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat, seluruh bahan baku yang diterima perusahaan berupa limbah kertas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku waste paper di PT. Mount Dream Indonesia telah dilengkapi dengan bukti serah terima barang dan disertai dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku limbah di PT. Mount Dream Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah ; Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik limbah (jenis dan berat) dengan dokumen ; Jumlah berat di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama ; Tenaga teknis kehutanan tidak diperlukan karena PT. Mount Dream Indonesia tidak mengolah bahan baku kayu bulat atau memperdagangkan kayu gergajian ; PT. Mount Dream Indonesia tidak mengolah kayu dari bahan baku kayu atau kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Mount Dream Indonesia adalah industri penghasil kertas. Bahan bakunya berasal dari limbah kertas, seperti limbah kertas sehabis dipakai konsumen misal karton packing barang-barang konsumsi rumah tangga atau kantor.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Mount Dream Indonesia tidak memiliki S-LK sehingga sebagai pengganti dokumen S-LK , supplier menerbitkan DKP ; Oleh karena supplier PT. Mount Dream Indonesia menerbitkan DKP maka PT. MDI menyediakan Petugas Pengecekan DKP dan telah dilengkapi dengan Prosedur Pengecekan DKP ; Tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Telah diketahuidari hasil verifikasi bahwa seluruh penerimaan bahan baku waste paper PT. Mount Dream Indonesia telah disertai DKP bagi Suplier yang tidak memiliki sertifikat S-LK. Dan bagi yang sudah memiliki sertifikat S-LK telah diverifikasi keberadaan status sertifikatnya
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT. Mount Dream Indonesia adalah industri kertas yang menggunakan bahan baku waste paper atau limbah kertas. Perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha industri IUIPHHK atau industri primer hasil hutan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB, B/L, Invoice dan P/L sudah sesuai satu sama lain.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PIB dan dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sudah sesuai dengan dokumen PIB dan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sudah sesuai dengan dokumen PIB dan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2019 s/d Mei 2020, PT MDI telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kertas Bekas (<i>Waste Paper</i>) yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku Kertas Bekas (<i>Waste Paper</i>) impor tersebut telah di sertakan dengan Dokumen Surat Pernyataan dari Eksportir (<i>Exporter's Statement Letter</i>) sebagai pengganti Deklarasi Impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap bukti pembayaran bea masuk bagi barang impor yang terkena bea masuk , diketahui bahwa waste paper adalah bukan barang yang tergolong terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Non Aplicable	impor bahan baku berupa Kertas Bekas (<i>Waste Paper</i>) dengan Jenis-jenis kertas limbah antara lain berupa , OCC (<i>Old Corrugated Carton</i>), yang tidak wajib di sertai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		dokumen CITES, karena bukan merupakan jenis yang di batasi perdagangan nya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari tersedianya bukti berupa Bon Permintaan Barang dari Gudang bahan baku untuk bahan baku yang berasal dari Impor dan berdasar Rekap Laporan Produksi Bulanan merupakan bukti penggunaan bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/formulir awal produksi dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Dari tersedianya bukti berupa Bon Permintaan Barang dari Gudang bahan baku dan berdasar Rekap Laporan Produksi Bulanan merupakan bukti penggunaan bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi PT. Mount Dreams Indonesia sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan nilai rendemen Kertas Medium tergolong wajar yang menggambarkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan oleh PT. Mount Dream Indonesia telah sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mount Dreams Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Laporan mutasi bahan baku dan barang jadi di PT Mount Dream Indonesia telah sesuai dengan dokumen pendukung..
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Mount Dreams Indonesia tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Mount Dreams Indonesia tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Mount Dreams Indonesia tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PT. Mount Dreams Indonesia tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mount Dreams Indonesia tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Mount Dreams Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, B/L, Packing List dan Invoice dan V-Legal).
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Produk medium kertas yang dihasilkan perusahaan berasal dari limbah kertas. Berdasarkan Permendag No 89 pada pasal 17 menyebutkan “ ekspor produk industri kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang termasuk kelompok A berupa Pulp dan Kertas yang bahan bakunya kertas bekas dan/atau bukan kayu dikecualikan dari Peraturan Menteri ini setelah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro kementerian Perindustrian”

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode audit, produk yang dihasilkan dan diekspor oleh perusahaan berupa Medium Paper dan produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis untuk setiap kegiatan eksportnya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode audit, produk yang dihasilkan dan diekspor oleh perusahaan berupa Medium Paper dan produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima perusahaan berupa kertas bekas yang berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk (on Product) dan pada dokumen (off produk).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Mount Dreams Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia tidak mempunyai serikat pekerja tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Mount Dreams Indonesia.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-sertifikasi VLK Tahun 2020 di PT Mount Dreams Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Mount Dreams Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		